



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.PTSB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXX XXXX, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Tar Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**

MELAWAN

XXXXXXXX XXXXX, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di J Tanjung Lasa RT/RW:001/001 Desa Tanjung Lasa (Be Kambunga Tanjung Lasa) Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Ki Isidentilnya yaitu **STEFANUS JUMAT SUMPING,S.ST**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 15 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dibawah register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Pts tanggal 24 April 2018, 1



mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil gugatan sebagai berikut :

PETITUM

1. Tahun 1940 Kakek (Baig) saya Damas dan Nenek (piyang) saya Sio Lai membuka lahan untuk berladang dengan Marimbak yang luasannya kurang dari 2 hektare (2Ha) lahan yang diparimbak ini tujuan utama adalah untuk berladang dan hal demikian itu dilakukan oleh sel masyarakat Taman banua Sio dalam berladang pada waktu yang sama
2. Dari hasil perkawinannya, Baig saya Damas dan Piyang saya Sio Lai mempunyai anak sebagaimana berikut ini :
 - Kayan sebagai anak pertama berjenis kelamin laki laki ;
 - Menap sebagai anak kedua berjenis kelamin perempuan ;
 - Peti sebagai anak ketiga berjenis kelamin perempuan ;
 - Tugang sebagai anak keempat bungsu berjenis kelamin laki laki ;Saudara saudara kandung dari ayah/bapak kandung saya Kai meninggal di Malaysia diusia tua dan karena sakit ;
3. Dari perkawinan ayah kandung saya Kanyan dengan Ibu kandung : Mayang telah melahirkan kami :
 - Onyop sebagai anak pertama berjenis kelamin laki laki yang menetap dan menjadi warga negara Malaysia ;
 - Salau sebagai anak kedua berjenis kelamin laki laki yang menetap dan menjadi warga negara Malaysia ;
 - Jimbun sebagai anak ketiga berjenis kelamin laki laki yang menetap dan menjadi warga negara Malaysia ;
 - Saya Paulus Kana anak keempat dan bungsu berjenis kelamin laki yang menetap di Tanjung Lasa Sibau Hulu Putussibau Utara ;
4. Lahan dan tanah adat milik Baig Damas dan Piyang Sio Langito diberi kepada ayah kandung saya Kanyan sebagai anak laki laki tertua, Bapak saya Kanyan lahan/tanah yang kurang lebih 2 Hektar ini diberi kepada abang kandung saya yang bernama Salau, oleh karena abang kandung saya telah menjadi warga negara Malaysia dan telah menetap di Regoins Kapit Malaysia Timur maka abang saya Salau menyerahkan memberikan tanah seluas kurang lebih 2 hektar kepada saya dengan hibah pemberian abang saya Salau kepada saya yang bertulis tangan ;
5. Dari hasil perkawinan saya Paulus Kana dan Jengot telah melahirkan anak sebagai berikut :



- Tomas Rangkeng anak kedua laki laki sudah kawin ;
- Susanti Mendok anak ketiga perempuan sudah kawin ;
- Jannartik anak keempat dan bungsu perempuan sudah kawin ;

Dalam tahun 2006 saya dan istri saya Jengot memanfaatkan lahan yang seluas kurang lebih 2 Hektare itu untuk berkebun karet : tanam pertama sebanyak 1000 pohon karet jenis Landbaw, ditanam kedua oleh anak tertua saya Libao karet unggul sebanyak 1000 pohon karet dan ditanam ketiga oleh anak kedua saya Rangkeng karet unggul sebanyak 1000 pohon karet dan karet yang kami tanam 2000 pohon sudah menghasilkan getah latexs sedangkan anak-anak saya siap menghasilkan getah latexs. Meskipun demikian : anak saya yang lainnya juga menggantungkan nasib pada karet keluarga untuk menampung dan bertahan hidup ;

6. Batas batas tanah sebagai tanda yang ditanam oleh kakek saya Damas adalah pohon asam paoh, pohon durian, pohon rabuk dan pohon bambu sebagai tanda batas jika dilain hari ada orang lain yang juga mempunyai tanah berselebahan dengan milik beliau. Dan tanah kakek saya ini pernah ada sengketa dengan pihak manapun juga serta adat mengesahkan jika kakek saya Damas mempunyai lahan huma/ladang yang kurang luasnya 2 Hektare ;
7. Dalam tahun 2008 tanggal 8 Juni timbul masalah yang datang dari Tergugat Zakaria Lunsu yang mengaku bahwa tanah ini adalah miliknya, dan mengatakan bahwa Piyang Sio telah memberikan tanah ini kepadanya. Berdasarkan keterangan dan indikasi Zakaria Lunsu ingin menguasai lahan milik saya Paulus Kana dengan menebang seluruh karet saya ;
8. Dalam tahun 2017 secara adat, merasa bahwa tanah seluas 2 hektare adalah milik saya Paulus Kana maka, saya Paulus Kana memperkarakan Zakaria Lunsu dan dalam perkara adat saya menangkan, namun Zakaria Lunsu merasa tidak puas terhadap putusan adat Temenggung Banua Sio ;
9. Bahwa atas perlakuan Zakaria Lunsu diatas tanah/lahan milik saya Paulus Kana adalah tindakan yang melawan hukum, melawan norma adat Tabanua Sio ;
10. Bahwa mengingat Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2017/PM yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Putussibau belum memenuhi hasrat hukum dan hak hak saya, maka perlu saya melakukan gugatan kembali atas pokok pokok perkara tanah seluas lebih kurang 2 hektare



Zakaria Lunsu terhadap kebun karet saya, kerugian material dan immat yang saya dan anak anak saya alami selama ini ;

11. Bahwasanya tanah saya yang setelah melalui pengukuran yang disaks oleh para pemangku adat desa Tanjung Lasa pada tanggal 20 April : dapat diuraikan sebagai berikut ini :

- Utara tapak batas pohon durian ke pohon bambu lebarnya 121 m ;
- Selatan tapak batas pohon asam paoh ke Pohon Rabuk lebarnya Meter ;
- Timur tapak batas asam paoh ke pohon durian panjangnya Meter ;
- Barat tapak batas pohon rabuk ke pohon bambu panjangnya meter ;

➤ Total luas keseluruhan adalah :

- Panjang sebelah timur 234 meter + panjang sebelah barat 183 m = 417 meter : 2 = 208,5 meter ;
- Lebar sebelah utara 121 meter + lebar sebelah selatan 123 me 244 meter : 2 = 122 meter ;
- Luas = P (rata rata) x L (rata rata) = 208,5 meter x 122 meter = **25 m2**

Jika dikonversikan ke penghitunga hektare adalah 25.437 me 10.000 (ha) = 2,5437 hektare adalah milik saya Paulus Kana ;

12. Bahwasanya tanah saya tersebut sejak tahun 2014 yang lalu, pemerintah dibangun jalan Embung menuju Nanga Potan untuk PDAM sehingga terbagi menjadi dua bagian. Panjang dan lebar jalan : membelas lokasi tanah saya adalah : P=123 meter dan lebarnya 12 m maka total luas bersih tanah saya setelah dibagi Jalan Embung menjadi

- P x L (jalan Embung) 123 meter x 12 meter = 1.476 M2
- Total luas bersih adalah 25.473 M2 – 1.476 M2 = 23.961M2 Nilai apabila dikonversikan ke penghitungan hektare adalah sebagai beril
- 23.961M2 : 10.000 (ha) = 2,3961 Ha dibulatkan menjadi 2,4 Ha ;

13. Bahwasanya setelah dibelah jalan menjadi dua bagian, lahan 1 dan lah maka luas lahan 1 adalah :

- Timur panjangnya 185 meter ;
- Barat panjangnya 120 meter ;
- Utara lebarnya 123 meter ;



$P \text{ Timur} + P \text{ Barat} : 2 = 185 \text{ M} + 120 \text{ M} = 305 \text{ M} : 2 = 15,5 \text{ M2} ;$

$L \text{ Utara} + L \text{ Selatan} : 2 = 123 \text{ M} + 121 \text{ M} = 244 \text{ M} : 2 = 122 \text{ M2} ;$

Luas lahan 1 = 152,5 M x 122 M = 18.605 M2 ;

Luas lahan 2 adalah :

- Timur panjangnya 37 meter ;
- Barat panjangnya 51 meter ;
- Utara lebarnya 123 meter ;
- Selatan lebarnya 121 meter ;

Panjang timur 37 meter + panjang barat 51 meter = 88 meter : 2
M2 ;

Lebar utara 123 meter + lebar selatan 121 meter = 244 meter :
122 M2 ;

Luas lahan 2 + 44 m x 122 m = 5.368 M2 ;

Dan tanah dengan luasan tersebut 23.961 M2 atau 2,4 Ha ad
milik saya paulus Kana ;

14. Bahwasanya telah sejak dari Marimbak (membuka lahan) hingga ha
batas batas tanah saya tidak pernah berubah ukuran ini seusai de
ukuran awal peninggalan bapak kandung saya Kanyan kepada Salau al
saya, dan saya mendapatkannya dari abang Salau juga ukuran serta b
tidak pernah dirubah.

Adapun batasnya sebagai berikut ini :

- Sebelah utara asam paoh ke durian berbatasan dengan Ibu Sama
- Sebelah selatan pohon rabuk ke pohon bambu berbatasan der
Ibu Sarungan ;
- Sebelah timur pohon durian ke pohon bambu berbatsan der
saudara Abu ;
- Sebelah barat asam paoh ke pohon rabuk berbatasan dengan su
Sibau Jolo dan Danau Pulang Alooi, itulah batas tanah saya Pa
Kana ;

15. Bahwasanya, dari fakta fakta otentik tidak ada dasar hukum apapun
hukum adat maupun hukum positif yang telah dan sudah membuka
bahwa Tergugat Zakaria Lunsu mempunyai tanah yang berlokasi di c
sengketa ;

16. Bahwasanya, Tergugat Zakaria Lunsu selama perkara adat dan per
aquo berjalan terdahulu, dengan jelas dan terang terangan memberi
keterangan palsu dan bukti bukti palsu, hal yang dilakukan oleh Terg



17. Bahwasanya telah jelas perbuatan Tergugat Zakaria Lunsu atas hak Penggugat Paulus Kana yang dilakukannya diatas dan didalam lahan/ta milik saya Paulus Kana demi dan untuk menghilangkan barang bukti be penebangan pohon karet yang ditebang dan langsung dibakar keluarganya adalah tindakan melawan hukum. Zakaria Lunsu der sengaja merusak tanaman milik orang lain yang bukan miliknya mai keluarganya yang dilakukan dengan sadar tanpa memikirkan akibat tindakannya diatas lahan milik orang lain ;
18. Bahwasanya saudara Zakaria Lunsu telah beberapa kali dimediasi baik Tumenggung Adat Banua Sio dan Kapolsek Putussibau Utara maupun Pengadilan Negeri Putussibau agar berdamai, dengan melaki pengembalian lahan/tanah secara baik baik kepada pemilik aslinya na Zakaria Lunsu dan keluarganya bersikeras dengan sengaja ingin meran tanah milik orang lain yaitu milik saya paulus Kana ;
19. Jelaslah yang demikian itu yang menjadi perbuatan langsung sau Zakaria Lunsu atas tanah Penggugat hal yang demikian adalah perbu yang pingin menguasai, merebut, merampas, tanah Penggugat kepemilikannya dengan paksa, jelas perbuatan, tindakan Tergugat ac perbuatan dan tindakan yang melawan hukum dengan mengabaikan orang lain ;
20. Meminta atas dan demi hukum agar Tergugat dan keluarganya tidak mengelola lahan/tanah sengketa sebelum perkara ini memiliki hukum t Baik secara lisan maupun perintah tertulis Pengadilan negeri Putussi agar segera mengosongkan lahan/tanah sengketa dari aktivitas apa juga ;
21. Karena gugatan Penggugat berdasarkan fakta dan bukti otentik yang se dengan Pasal 191 Rbg, maka kepada Tergugat dapatlah kiranya diji Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banta banding dan atau kasasi ;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Demi hukum menyatakan perbuatan Tergugat adaah perbuatan melawan hukum dan norma hukum tergugat secara langsung t menimbulkan kerugian materi dan immateri bagi Penggugat dan kelu Penggugat ;



3. Demi hukum menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak berlokasi di Jalan Embung Desa Tanjung Lasa yang seluas 23.961 M² 2,4 Ha dengan batas batas seperti termaktup dalam isi dan pokok gugatan Penggugat dinyatakan adalah hak Milik penggugat ;
4. Menetapkan demi hukum dan keadilan bahwa penggugat Paulus Kana adalah pemilik syah tanah/lahan yang berada di Jalan Embung Negeri Potan Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara ;
5. Menghukum tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerah baik baik tanah kepada Penggugat dan apabila diperlukan dilakukan dengan paksa dengan bantuan aparat keamanan Polri/TNI dan mengeksekusi tanah milik Paulus Kana secara syah ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan atas perkara aquo ini sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak per ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraaght) ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya biaya yang ditimbulkan diakibatkan oleh perkara aquo ini ;
8. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat baik material maupun immateriil dalam perkara aquo atas kerusakan kebun karet yang telah ditebang dan dibakar dengan sengaja oleh Tergugat secara sadar dan apabila Tergugat tidak melaksanakan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan maka pengadilan dapat melakukan sita jam baik harta benda tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan disesuaikan dengan nominal jumlah ganti rugi yang diputuskan Pengadilan Negeri Putussibau atas hukuman perbauatan melawan hukum Tergugat. Adapun rincian kerugian Penggugat adalah sebagai berikut ini
 - a. 1000 batang karet landbaw yang sudah menghasilkan 57kg latex per hari dengan harga @Rp. 5.000 perkg = 57kg x 5000 x 30 hari x 9 bulan = 76.950.000,- x 2 KK = **Rp. 153.900.000,-**
 - b. 2000 batang karet unggul menghasilkan 76kg latex = 76kg x 5000 hari x 9 bulan = Rp. 102.600.000,- x 2 KK = **Rp. 205.200.000,-**
 - c. Ongkos perkara adat di ketemungangan Banua Sio **Rp. 35.000.000**
 - d. Sewa lahan Penggugat Rp. 15.000/hari x 30 hari x 9 bulan = **40.500.000,-**

Jumlah kerugian saya dan keluarga saya adalah :

Rp. 153.900.000,- + Rp. 205.200.000,- + Rp. 35.000.000,- +



e. Kerugian immateriil saya dan keluarga/anak anak saya **Rp. 65.400.0**

Total kerugian saya dan keluarga beserta anak anak saya adalah :

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

9. Menghukum tergugat untuk mengembalikan hasil panen padinya sel proses perkara aquo ini berlangsung selama 9 bulan dalam perkara per nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pts serta Penggugat menghitung sewa atas la yang dipergunakan oleh Tergugat selama ini seperti yang term didalam materi perkara aquo, Tergugat memperoleh hasil panen sebanyak 4 ton atau 80 goni @pergoni 50 kg x 50 kg= 4000 kg = 4 ton ;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila majelis hakim memiliki pertimbangan dan pendapat lain : Paulus Kana memohon keputusan yang seadil adilnya (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentu Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, ke belah pihak telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma N tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menawarkan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai perkara ini melalui med dari luar atau melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis H yangmengadili perkara aquo dan atas penawaran tersebut para pihak sep untuk mempergunakan Hakim mediator yang ada di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator SAPU HANDOYO, SH.,MH yang telah ditunjuk oleh para pihak pada tanggal 3 2018 dan telah dilakukan mediasi antara para pihak untuk mencari kata sep guna perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kata damai dan u selanjutnya Hakim mediator melaporkan kepada Majelis Hakim perkara : melanjutkan proses persidangan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah g tersebut, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan : gugatan Penggugat, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Pengg menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut, Tergugat t mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tercantum dalam : jawaban yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2018 sebagai berikut :

➤ Jawaban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Zakaria Lunsu, lahir di Sibau tanggal 6 Mei 1952, Pekerjaan Petani, yang beralamat di RT. 02 Dusun Juju I Desa Tanjung Lasa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Stefanus Jumat, lahir di Tanjung Lasa , tanggal 24 Mei 1985, Swa beralamat di RT.02 Dusun Juju Lasa, Desa Tanjung Lasa ;
2. Sumping, S.T, lahir di Tanjung Lasa, tanggal 5 Januari 1982, Peki PNS, bertempat tanggal di RT.02 Dusun Juju Lasa Desa Tanjung Lasa ;

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan No 01/Pen.K.Isidentil/2018/PN.Pts tanggal 11 Mei 2018 selanjutnya dalam per ini disebut sebagai Tergugat ;

Maka dengan ini mengajukan jawaban atas terhadap gugatan yang diaji oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diaji oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan penggugat pada point 1 s/d 5 tidak perlu Terganggapi karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan per yang diajukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 adalah kabur dan tidak be Oleh karena Penggugat berusaha untuk memberikan keterangan ; palsu dan adapun keterangan yang disampaikan oleh Penggugat ad fakta fakta hukum yang tidak diakui oleh para saksi saksi ; berbatasan langsung dengan Tergugat. Bahwa batas batas c sengketa dahulu yang benar adalah :
 - a. Patok batas sebelah selatan adalah pohon durian, pohon bungur pohon leban ;
 - b. Pokok batas sebelah utara adalah pohon upak air – di hilir po bamboo ;
 - c. Patok batas sebelah timur adalah pohon durian – pohon upak air ;
 - d. Patok batas tanah sebelah barat adalah pohon leban, pohon upal di hilir pohon bamboo

Dan sket lokasi tanahnya sebagaimana dalam lampiran I dalam jaw ini ;



4. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7,8 dan 9 tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena penggugat ingin merampas tanah/hak milik P Sio nenek kandung dari Tergugat dalam hal ini (Zakaria Lunsu) secara turun temurun diberikan dan dikuasai oleh anak cucunya ;
5. BAHwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan karena keputusan yang dibuat oleh Temenggung hanya sepihak tidak benar karena bekerja sama/sekongkol dengan Penggugat ; Adapun keputusan yang diputuskan oleh Let Adat (Pengurus Adat) pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Telah disepakati bersama Tergugat (Zakaria Lunsu) menang karena saksi saksi yang memberikan keterangan pada saat itu betul dan saksi yang berbatasan langsung dengan tanah yang diperkarakan
 - b. Sedangkan pihak Penggugat (Paulus Kana) kalah karena saksi saksi yang memberikan keterangan tidak berbatasan langsung dengan tanah yang diperkarakan. Saksi saksinya hanya mengemukakan bahwa Penggugat (Paulus Kana) ada tanah saja, sedangkan saksi saksi yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut orangnya sudah meninggal ;Jadi kesimpulannya adalah Tergugat (Zakaria Lunsu) adalah pemilik lahan tersebut ;
6. Bahwa oleh karena itu, apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan yang pantas karena tanah tersebut adalah tanah mutlak milik Tergugat. Sedangkan perbuatan Penggugat yang menanamkan tanah Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena merampas tanah hak orang lain dalam hal ini milik Tergugat ;
7. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada poin 12 memang benar tanah tersebut sejak tahun 2014 yang lalu oleh pemerintah dibangun jembatan embung nanga potan untuk PDAM sehingga terbagi menjadi dua bagian yang luasnya sebagaimana terlampir dalam jawaban ini. Hal ini, Tergugat ketahuinya disamping melihat langsung fakta di lapangan tetapi sebelum kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan jalan tersebut (Pak Edi) datang kepada Tergugat untuk meminta ijin dalam mengerjakan pekerjaan tersebut karena lokasi tanah yang akan dikerjakan adalah milik Tergugat. Bahwa namun batas batas dan ukuran luas tanah yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana lampiran



8. Bahwa gugatan Tergugat dalam point 14 adalah tidak benar dan berdasarkan fakta. Oleh karena, patok batas yang disebutkan adalah tidak benar. Bahwa patok batas atau batas tanah tersebut yang benar adalah :
 - a. Patok batas sebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah kakek gunung/Hermanus Rajayiyang ;
 - b. Patok sebelah utara adalah berbatasan dengan tanah milik F Sarungan/F. Dano S ;
 - c. Patok batas sebelah timur adalah berbatasan dengan sungai Pu Alo ;
 - d. Patok batas tanah sebelah barat adalah berbatasan dengan tanah kakek Abu/P. Rami ;
9. Bahwa jawaban Penggugat pada point 15 s.d 19 tidak benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena apa yang telah Tergugat lakukan hanya mengambil hak milik Tergugat saja justru Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini merampas tanah hak milik Tergugat. Apabila Penggugat mengatakan, Tergugat telah melakukan pengerusakan harusnya Penggugat menyelesaikan persoalan ini secara hukum ;

Bahwa berdasarkan dalil dalil atau alasan alasan yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat ;
- b. Menerima jawaban Tergugat ;
- c. Menyatakan objek sengketa adalah milik Tergugat ;
- d. Membebaskan biaya seluruhnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* pada tanggal 25 Juni 2018, dan Tergugat telah mengajukan *duplik* masing masing pada tanggal 5 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Perkara Per No. 12/Pdt.G/2017/PN. Pts, diberi tanda (P-1);



2. Foto copy Kwitansi Kompensasi Karet yang ditebang dan dilewati jalur Jembung Nanga Potan tahun 2014, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Sketsa tanah dan ukuran luas serta titik titik batas tanah, c tanda (P-3);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah c materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehii merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya di putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di Penggugatmenghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DOMINIKUS THOMBA**, keterangannya di bawah sumpah se dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Pengg dan Tergugat ;
 - Bahwa lokasi yang menjadi sengketa terletak di Desa Tanjung l Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa ;
 - Bahwa batas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Terg adalah sebelah utara berbatsan dengan saudari Sarungan, sek selatan berbatasan dengan saudari Samarai, sebelah t berbatasan dengan saudari Rami dan sebelah timur berbati dengan sungai palang aloi ;
 - Bahwa saat ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai Penggugat ;
 - Bahwa pada tanah objek sengketa tersebut ada kebun karet ; dikelola oleh Penggugat, pohon durian dan pohon manga ;
 - Saksi tidak tahu kapan Penggugat menguasai tanah objek seng tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hasil dari tanah c sengketa saat ini adalah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mendapat tanah dari pemberian saudara kanc Penggugat yaitu saudara Salau yang saat ini masih hidup dan tan di Malaysia ;
 - Bahwa saksi mengetahui saudara Salau mendapat tanah dari o tuanya yaitu saudara Kanyan ;



- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat Tergugat karena dulu pernah dipanggil dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut di tingkat Tumenggung ;
 - Bahwa putusan Tumenggung saat itu bahwa tanah diseral kepada Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak diwilayah adat S Hulu dan Tanjung Lasa ;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak dalam hamparan tetapi terbelah dengan jalan umum yang menghubungkan Nanga Potan dan Sibau Hulu ;
2. Saksi **ALOYSIUS BARING**, keterangannya dibawah sumpah sesuai der agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa masalah tanah ar Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di l Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas H
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah yang menjadi c sengketa tersebut yaitu batas sebelah utara berbatasan der saudara Sarungan, sebelah selatan berbatasan dengan sai Samari, sebelah barat berbatasan dengan saudara Rami dan seb timur berbatasan dengan sungai Pulang Alui ;
 - Bahwa pada saat ini tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mulai mempergunakan atau r berladang di tanah objek sengketa pada tahun 2017 dengan menebang pohon karet milik Penggugat dan sekarang ditanami kering ;
 - Bahwa selama ini yang mengambil hasil dari objek sengketa ad Penggugat tetapi hanya sampai tahun 2017 karena Tergugat si menebang pohon karet Penggugat dan mengganti menanam kering ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat asal tanah ters berasal dari turun temurun saudara Damas yang merupakan k Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa terhadap objek sengketa



sengketa tanah dang anti rugi pohon karet yang telah ditebang
Tergugat di tingkat Tumenggung ;

- Bahwa pada tahun 2016 tanah sengketa tersebut dibelah oleh
umum menuju Nanga Potan ;

3. Saksi **YOHANES MAD**, keterangannya dibawah sumpah sesuai der
agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat se
bersengketa tanah ;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Desa Tanjung I
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa ;
- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebelah u
berbatasan dengan Saudari Sarungan, sebelah selatan berbat
dengan saudari Samarai, sebelah barat berbatasan dengan sai
Rami dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pulang Alui ;
- Bahwa sejak tahun 2017 objek sengketa tersebut dikuasai
Tergugat ;
- Bahwa dulu saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa ters
ada pohon karet tetapi sejak dikuasai oleh Tergugat pohon karet
Penggugat dimusnahkan tanpa ijin Penggugat ;
- Bahwa pada saat objek sengketa dikuasai oleh Penggugat ;
mengambil hasil dari tanah tersebut adalah menantu Pengg
dengan cara menoreh dengan izin Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa asal objek seng
tersebut diberi oleh saudara Penggugat yaitu saudara Salau ;
saat ini masih hidup dan tinggal di Malaysia, sedang saudara S
mendapat tanah tersebut berasal dari orang tua saudara Salau
Penggugat yaitu saudara Kanyan ;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah meminjam sebagian t
Penggugat selama 1 (satu) tahun untuk berladang dan tidak pe
ada yang mengganggu dan melarang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa karena Penggugat pe
menyatakan keberatan dan melarang Tergugat melalui surat dar
sampai Tumenggung tetapi Tergugat tidak pernah menggubris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi surat teguran tersebut ac
melarang Tergugat untuk menggarap tanah milik Penggugat ka



- Bahwa tanah objek sengketa tidak terletak satu hamparan melainkan dibelah oleh jalan pemerintah yang menghubungkan antara Nanga Potan dengan Bekaran ;
- 4. Saksi **MARKUS RONDI**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa lokasi yang menjadi sengketa tersebut terletak di [Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut
 - Bahwa perbatasan sebelah utara berbatasan dengan saudara Sarungan, sebelah selatan berbatasan dengan saudara Samudra, sebelah barat berbatasan dengan saudara Rami dan sebelah timur berbatasan dengan sungai Pulang Alois ;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah objek sengketa ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa atas tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah dipanggil dan menyaksikan penyelesaian sengketa tanah tersebut di tingkat Tumenggung ;
 - Bahwa saat ini tanah objek sengketa dibelah oleh jalan umum bernama Nanga Potan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Krolonogis Tanah yang dibuat di Tanjung Lasa tanggal November 2017, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sket/Bentuk Tanah, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Daftar Surat Pernyataan Pinjam-meminjam Tanah yang dibuat di Tanjung Lasa tanggal 2 September 2017, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Penegasan Adat yang dibuat di Dusun Tanjung Lasa tanggal 1 Juli 2008, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Hasil Musyawarah Pengurus Adat Sibau Hulu/T. I. I Ketemenggungan Desa Sibau, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Forum Temenggung Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuat di Tj Lasa tanggal 2 September 2017, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Fransiskus Dano, yang diberi tanda T-7;



9. Fotokopi Surat Pernyataan P. Rami, yang diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut dalam Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HERMANUS RAJAIYANG**, keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa objek sengketa Penggugat dan Tergugat terletak di [Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabuapten Kapuas H
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa ;
 - Bahwa batas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebelah utara berbatasan dengan saudara Dano, sebelah selatan berbatasan dengan saksi sendiri, sebelah timur berbatasan dengan su Pulang Alo ;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat
 - Bahwa diatas objek sengketa ada kebun jagung dan karet ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi hanya sering melihat Tergugat yang berada di tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa yang mengambil hasil dari tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mendapat tanah objek sengketa dari Nenek Sio sebagai pemiliknya dan Tergugat adalah ahli waris Nenek Sio ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena pernah dipanggil untuk penyelesaian sengketa tersebut di tingkat Tumenggung ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada penyelesaian dari para pihak atas objek tanah sengketa ;



- Bahwa tanah objek sengketa itu terletak di wilayah adat sibau hulu tanjung lasa ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak menjadi satu hamp tetapi dipisah dengan jalan pemerintah ;

2. Saksi **F. DANOS**, keterangannya di bawah sumpah sesuai de agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat te sengketa masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Tergugat terletak di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putuss Utara Kabuapten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah objek sengketa : pada sebelah utara berbatasan dengan saksi, sebelah sel berbatasan dengan saudara Hermanus Rajaiyang, sebe;lah t berbatasan dengan Kakek Abu dan sebelah timur berbatsan der jalan ;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu l dan jagung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengu tanah ;
- Bahwa hasil dari tanah objek sengketa yang saksi tahu selama diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mendapat tanah yang menjadi objek sengketa Nenek Sio dan Tergugat adalah ahli waris nenek Sio ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah yang menjadi c sengketa karena saksi pernah dipanggil untuk memb penyelesaian tanah objek sengketa tersebut di tingkat Tumenggur
- Bahwa sampai saat ini tanah objek sengketa tersebut : terselesaikan karena Penggugat tidak menerima putusan ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di wilayah adat S Hulu dan Tanjung Lasa ;
- Bahwa dulu tanah objek sengketa tersebut terletak dalam hamparan tetapi saat ini dipisah oleh jalan pemerintah ;

3. Saksi **LAMBERTUS BATO**, keterangannya di bawah sumpah se



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di L Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas H
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi c sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah yang menjadi c sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Nenek Sarun sebelah selatan berbatasan dengan Kakek Gunung, sebelah k berbatasan dengan Pak Abu dan sebelah timur berbatasan der Sungai Pulang Alui ;
- Bahwa awalnya yang menguasai tanah objek sengketa ad Penggugat dengan menanam karet selanjutnya Tergugat ; berladang di objek sengketa tersebut ;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat kebun ja dan tanaman karet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mulai kapan Tergugat mengu tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa selama ini yang mengambil hasil dari tanah objek seng tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengerti Tergugat mendapatkan tanah darimar
- Bahwa saksi mengetahui dari mertua saksi bahwa tanah ters milik Tergugat dan mertua saksi mengatakan hal tersebut ka saksi akan meminjam tanah untuk berladang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat Tergugat karena saksi pernah dipanggil dalam penyelesaian seng tanah tersebut di tingkat tumenggung ;
- Bahwa sampai saat ini permasalahan tanah tersebut tidak pe selesai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidan tempat (Pemeriksaan Setempat) dilokasi obyek sengketa pada hari : Si tanggal 24 September 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita A Pemeriksaan Setempat tanggal 24 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengaji kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2018 dan selanjutnya menyatakan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusar



termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapatlah Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah Penggugat atau sebaliknya Tergugat, dimana Penggugat telah mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dari pemberian atau hibah dari abang kakak kandung Penggugat yang bernama **Salau** yang memperoleh tanah obyek sengketa dari pemberian orang tua yang bernama **Kanyan Mayang** yang juga diperoleh dari pemberian atau hibah dari orang tua kakek dan nenek Penggugat yang bernama **Baig Damas dan Piyang langito** dari membuka lahan pada tahun 1940, dan oleh karena Salau telah berdomisili di Malaysia, maka tanah obyek sengketa dihibahkan/diberikan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat telah mendalilkan tanah obyek sengketa adalah miliknya karena telah diberikan oleh Tyang Sio ;
- Apakah penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat saat ini atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah menyangkut siapa yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa, maka yang harus terutama dan harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah tersebut aquo dan kemudian adalah untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat juga telah mendalilkan adanya suatu tanah atau peristiwa atau perbuatan hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang dituntut dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu sebaliknya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pembuktian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat No. 5/Pdt.G/2018/PN.Pts. dengan pengukuran sebagai berikut yakni : bidang pertama yang didalamnya terdapat bangunan tunggul terbakar dengan ukuran 185 m x 121 m = 18.452,5 m², bidang kedua yang terdapat semak dan pohon karet dengan ukuran 121 m x 48 m = 5.1 m², sehingga total 23.595 m²;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah disebutkan jumlah keseluruhan dari tanah obyek sengketa yang menjadi milik Penggugat dengan jumlah keseluruhan seluas **23.595 m², dimana jumlah aquo terdapat perbedaan antara hasil pengukuran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 September dengan luasan tanah obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat dengan perbedaan ± 1,8 m², dimana adanya perbedaan aquo dapat mengakibatkan kesulitan dalam tahap eksekusi nantinya**, dimana dapat menyangkut orang lain atas tanah dengan selisih ukuran sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, penyelesaian permasalahan dalam perkara ini menjadi tuntas dan jelas serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru dikemudian hari atau merugikan hak orang lain, maka jumlah luasan tanah obyek sengketa yang terdapat dalam gugatan aquo dengan hasil pengukuran dalam pemeriksaan setempat harus sama atau ukurannya menjadi jelas atau tidak kabur, sehingga dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi cukup formil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur*) karena ukuran obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan Penggugat ters



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwakarena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.891.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UL) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Ontvankelijk Verklaard* ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 4.891.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018**, oleh kami: **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018**, oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dibantu oleh **JUWARIAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Insidentil Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

ttd

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H.

ttd

YENI ERLITA, S.H.

Panitra Pengganti,

ttd

JUWARIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.600.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp	3.200.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-

----- +
J u m l a h Rp 4.891.000,- (empat juta del:
ratus sembilan puluh satu
rupiah)